



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUHARTONO ALIAS NYONYONG;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/31 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto, Gang Masjid Al Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Selatan, Rt/Rw 004/002, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUHAELI RATMAWA ALIAS ELI;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Otak Desa Utara, Rt/Rw 004/045, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Suhartono Alias Nyonyong, II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian Jenis Togel"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. SUhartono Alias Nyonyong, II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA
 - 1 unit Hp merk Vivo Z1 Pro warna biru IMEI 1 : 865992044002212. IMEI 2 : 865992044002204;
 - 1 unit Hp merk Samsung GT-E1205Y IMEI 1 : 35205069324244;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



- 1 lembar struk bukti transfer pada ATM Bank BCA;
- 2 lembar kertas berisikan rekapan pembeli nomor ilehgal;
- 1 buah pulpen merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahka;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dengan pecahan sebagai berikut : 1 lembar pecahan Rp.50.000;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I. **Suhartono Alias Nyonyong Bersama Terdakwa**

II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Adi Sucipto Lingk, Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota busur Polres Kota Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitar jalan Adi Sucipto sering terjadi tindak pidana perjudian togel. Kemudian anggota busur Polres Kota Mataram mulai melakukan penyelidikan dan didapat informasi yang menjual Togel adalah terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong sehingga Anggota langsung mengamankan terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong di rumahnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pulpen serta 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pembelian nomor togel, terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan togel telah disetorkan ke terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli,



kemudian Anggota menuju kerumah terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli yang beralamat di jalan Adi Sucipto Rembiga dan setelah sampai, Anggota langsung mengamankan terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli yang sedang duduk di teras rumahnya, kemudian dilakukan interogasi yang mana terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli mengakui telah melakukan penjualan togel dan telah menerima penyerahan rekapan serta uang penjualan togel dari terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong, Adapun terdakwa dibawa ke Polres kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam penjualan togel para pembeli datang langsung ke Suhartono Alias Nyonyong yang kemudian nomor pesanan ditulis ke lembar kertas, dimana satu kertas diberikan ke pembeli sedangkan satunya dipegang sebagai bukti pembelian, setelah itu terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong menyeter nomor rekapan beserta uang penjualan ke terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli yang kemudian memasang nomor yang sudah dipesan dengan login melalui akun miliknya KANDIK21 untuk memesan togel ke situs DEWAJITU, apabila ada pembeli dinyatakan menang maka hadiah yang diperoleh bervariasi dengan ketentuan pembeli 2 angka mendapat sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) , 3 angka mendapat sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 4 angka mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Adapun keuntungan yang diperoleh dari penjualan togel Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dengan total keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel serta terdakwa menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. **Suhartono Alias Nyonyong Bersama Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli**, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Adi Sucipto Ling, Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa**

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota busur Polres Kota Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitar jalan Adi Sucipto sering terjadi tindak pidana perjudian togel. Kemudian anggota busur Polres Kota Mataram mulai melakukan penyelidikan dan didapat informasi yang menjual Togel adalah terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong sehingga Anggota langsung mengamankan terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong dirumahnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pulpen serta 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pembelian nomor togel, terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan togel telah disetorkan ke terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli, kemudian Anggota menuju kerumah terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli yang beralamat di jalan Adi Sucipto Rembiga dan setelah sampai, Anggota langsung mengamankan terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli yang sedang duduk di teras rumahnya, kemudian dilakukan interogasi yang mana terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli mengakui telah melakukan penjualan togel dan telah menerima penyeteroran rekapan serta uang penjualan togel dari terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong, Adapun terdakwa dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penjualan togel para pembeli datang langsung ke Suhartono Alias Nyonyong yang kemudian nomor pesanan ditulis ke lembar kertas, dimana satu kertas diberikan ke pembeli sedangkan satunya dipegang sebagai bukti pembelian, setelah itu terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong menyeter nomor rekapan beserta uang penjualan ke terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli yang kemudian memasang nomor yang sudah dipesan dengan login melalui akun miliknya KANDIK21 untuk memesan togel ke situs DEWAJITU, apabila ada pembeli dinyatakan menang maka hadiah yang diperoleh bervariasi dengan ketentuan pembeli 2 angka mendapat sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) , 3 angka mendapat sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 4 angka mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah), Adapun keuntungan yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari penjualan togel Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dengan total keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel serta terdakwa menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KADEK JULI EDI PUTRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan Para Terdakwa sehubungan menjual togel dimana Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Utara, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Para Terdakwa yaitu pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pembelian nomor togel yang disimpan di dalam dompetnya, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) struk bukti transfer pada ATM Bank BCA, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual nomor togel yaitu pembeli datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyeter uang tersebut ke Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II memasang nomer yang sudah dibeli ke situs togel online "DEWAJITU";
- Bahwa apabila ada yang menang, Terdakwa II akan menyerahkan uang yang menang kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I yang menyerahkan kepada

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang judi togel;

- Bahwa pemenang mendapat hadiah jika 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dalam sehari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib mengadakan judi togel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUHARDI ALIAS HARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di lingkungan Otak Desa Utara Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa Suhaeli Alias Eli ditemukan barang bukti berupa 1 lembar kertas bukti resi transfer BANK BCA, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO Z1 Pro warna biru, 1 (satu) buah HP kecil merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II.Suhaeli Alias Eli di amankan oleh Petugas Kepolisian bersama Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong;
- Bahwa Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong bertugas menjual nomor togel sedangkan Terdakwa II. Suhaeli Alias Eli menerima uang dan memasang nomor togel ke situs online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual nomor togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi DJUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Lingkungan Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong berjualan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel setelah Anggota Kepolisian datang;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong yaitu 2 (satu) lembar kertas rekapan nota penjualan nomor togel dari dalam dompet Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.40 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah pulpen merk Snowman dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan rekapan pembelian nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis togel Sidney dan togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa menyeter uang serta nomor togel Ke Terdakwa II. SUHAELI RATMAWA Alias ELI;
- Bahwa Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli memasang nomor situs togel online "DEWAJITU" ;,
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh pembeli ke rumah;
- Bahwa pemenang mendapat hadiah 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli yang menang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan togel;

Terdakwa II.Suhaeli Ratmawa Alias Eli:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah tersangka di Jalan Adi Sucipto

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Otak Desa Utara, RT/RW : 004/045, Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP merk VIVO Z1 Pro, warna biru, IMEI 1 : 865992044002212, IMEI 2 : 865992044002204, 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y, warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) lembar struk bukti transfer pada ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual jenis togel Sidney dan togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran uang serta nomor togel dari Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor yang sudah dipasang situs togel online "DEWAJITU";
- Bahwa Terdakwa juga didatangi oleh pembeli ke rumah;
- Bahwa pemenang mendapat hadiah 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) Angka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kemenangan ke Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembelian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga untuk kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan togel;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Z1 Pro warna biru IMEI 1 : 865992044002212. IMEI 2 : 865992044002204;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung GT-E1205Y IMEI 1 : 35205069324244;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer pada ATM Bank BCA;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan pembeli nomor ilehgal;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dengan pecahan sebagai berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena menjual togel jenis Sidney dan Singapur dimana Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Utara, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat menangkap Para Terdakwa yaitu pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pembelian nomor togel yang disimpan di dalam dompetnya, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) struk bukti transfer pada ATM Bank BCA, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual nomor togel yaitu pembeli datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyeter uang tersebut ke Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II memasang nomer yang sudah dibeli ke situs togel online "DEWAJITU";
- Bahwa apabila ada yang menang, Terdakwa II akan menyerahkan uang yang menang kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I yang menyerahkan kepada pemenang judi togel;
- Bahwa pemenang mendapat hadiah jika 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu perhari sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dalam sehari;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil keuntungan menjual judi togel tersebut sudah habis dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib mengadap judi togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja tutup serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong** dan **Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli** dimana Para Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja tutup serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena menjual togel jenis Sidney dan Singapur dimana Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong diamankan pada hari Kamis

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Selatan, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid Al-Ikhlas, Lingkungan Otak Desa Utara, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat menangkap Para Terdakwa yaitu pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pembelian nomor togel yang disimpan di dalam dompetnya, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) struk bukti transfer pada ATM Bank BCA, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual nomor togel yaitu pembeli datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyeter uang tersebut ke Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II memasang nomer yang sudah dibeli ke situs togel online "DEWAJITU";
- Bahwa apabila ada yang menang, Terdakwa II akan menyerahkan uang yang menang kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I yang menyerahkan kepada pemenang judi togel;
- Bahwa pemenang mendapat hadiah jika 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu perhari sedangkan Terdakwa II memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dalam sehari;
- Bahwa uang hasil keuntungan menjual judi togel tersebut sudah habis dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib mengadakan judi togel;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja tutup serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer pada ATM Bank BCA;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan pembeli nomor ilegal;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipakai lagi maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Z1 Pro warna biru IMEI 1 : 865992044002212. IMEI 2 : 865992044002204;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung GT-E1205Y IMEI 1 : 35205069324244;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dengan pecahan sebagai berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Suhartono Alias Nyonyong dan Terdakwa II. Suhaeli Ratmawa Alias Eli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer pada ATM Bank BCA;
 - 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan pembeli nomor ilegal;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Z1 Pro warna biru IMEI 1 : 865992044002212. IMEI 2 : 865992044002204;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung GT-E1205Y IMEI 1 : 35205069324244;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dengan pecahan sebagai berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mtr